



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal yang diatur dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa agar pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan dengan prinsip pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu adanya pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu satu Pintu di Penanaman Modal
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI
KABUPATEN BANGKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembiayaan atas jasa akan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
6. Pemberian insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

7. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Pasal 2

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. Kepastian Hukum;
- b. Kesetaraan;
- c. Transparansi;
- d. Akuntabilitas;
- e. Afektif dan efisien.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA

Pasal 3

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
 - a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. Pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. Pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk :
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. Penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. Pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - e. Percepatan pemberian perizinan.

Pasal 4

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. Menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

- g. Termasuk skala prioritas tinggi;
- h. Termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. Melakukan alih teknologi;
- j. Melakukan industri pionir;
- k. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah perbatasan;
- l. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
- n. Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah yang di laksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerahnya.

BAB III

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

- (1) Modal yang ditanam oleh penanam modal yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah dapat diberikan insentif dan kemudahan.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan/atau setelah usahanya berproduksi.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila :
 - a. Kegiatan usaha yang dilakukan bersifat jangka panjang dan/atau lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Modal yang ditanam relatif besar karena keperluan pembangunan prasarana dan/atau menghadapi resiko yang lebih besar dari sewajarnya;
 - c. Modal yang ditanam dibidang prasarana;
 - d. Dalam hal prioritas pengembangan kawasan industri yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan paling tinggi 50% (lima puluh persen) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
 - b. Bidang-bidang usaha prioritas pengembangan kawasan industri;
 - c. Bidang-bidang usahapembangunan prasarana.

Pasal 10

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengingat prioritas bidang-bidang usaha pengembangan dan pembangunan kawasan industri serta memperhatikan dampak lingkungan hidup.
- (2) Dengan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kepada Badan Usaha, Perusahaan Dalam Negeri/Asing diwajibkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur/prasarana di kawasan industri dimaksud.
- (3) Selain pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat diberikan insentif dalam bentuk lain dan/atau kemudahan kepada suatu perusahaan apabila memang sangat diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal kepada penanam modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat badan usaha penanam modal, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal, bentuk, jangka waktu serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Berita Daerah.

BAB IV

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha dan rencana kegiatan usaha.

Pasal 14

Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal di daerahnya secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 16

Pemberian insentif dan atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

1. Pemberian insentif yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka Waktu pemberian insentif tersebut berakhir.
2. Permohonan insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal yang sedang diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 30 Oktober 2010

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 30 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI H. SAAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2010 NOMOR 3 SERI D